

**PENGARUH KESADARAN PERPAJAKAN, *SUNSET POLICY*, SANKSI PAJAK  
DAN *TAX AMNESTY* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI  
(Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ambon)**

**Tirza Oktovianti Lenggono**

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pattimura

**Abstract**

This study aims to determine the Effect of Tax Awareness, Sunset Policy, Tax Sanctions and Tax Amnesty Against Taxpayer Compliance. Population in this research is Waji Personal Tax registered in KPP Pratama Ambon.

Sampling was done by simple random sampling method. The data in this study were obtained from the questionnaire (primary) with a sample of 100 respondents. This study uses data quality analysis and classical assumptions and hypothesis testing.

Result of research proves that, awareness of taxation have positive and significant effect to taxpayer compliance of individual that is shown with value of t count equal to 2,036 and significant value equal to 0,044, tax sanction have positive and significant effect to taxpayer compliance of individual tax which is indicated by t value equal to 3,032 and the significant value of 0.003 and tax amnesty have a positive and significant effect on the taxpayer compliance of the individual indicated by the value of t arithmetic of 2531 and the significant value of 0.013. While sunset policy does not affect the taxpayer compliance of individuals who are shown with the value of t arithmetic of 0.971 and significant value of 0.334.

**Keywords:** Personal Taxpayer Compliance, Tax Awareness, Sunset Policy, Tax Sanction, Tax Amnesty.

## PENDAHULUAN

Dari sisi pembayar pajak, dari 249 juta penduduk Indonesia, baru 27,6 juta (11.1%) yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan 2,4 juta yang mendaftarkan diri sebagai WP Badan. Dari 27,6 juta WP OP tahun 2015 baru 10,25 juta WP OP (4,1%) yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dari 10,25 juta WP OP tersebut, hanya 0,8 juta WP OP yang melakukan pembayaran. Dari 0,8 juta WP OP tahun 2015 diperoleh penerimaan pajak Rp8,2 triliun WP yang membayar PPh Pasal 25/29 OP, diluar PPh Pasal 21, 22, 23, 26, Final atau PPN yang dipungut oleh pihak ketiga. Kalau diambil angka rata-rata, maka setiap WP OP baru membayar Rp10,2 juta pertahun ([www.pajak.go.id/02 Oktober 2016](http://www.pajak.go.id/02%20Oktober%202016)). Inilah potret WP OP kita yang masih sangat rendah tingkat kepatuhan dalam menunaikan kewajibannya

Pada tahun 2015 di Kantor KPP Pratama Ambon, tercatat baru 87.802 orang yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan 6.088 yang mendaftarkan diri sebagai WP Badan. Dari 87.802 WP OP tahun 2015 baru 54.030 WP OP yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dari data tersebut menggambarkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar 61,54% yang mengartikan masih rendah tingkat kepatuhan wajib pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Muliari dan Setiawan (2010), menjelaskan masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara dan harus selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006) menemukan bahwa kesadaran perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

*Sunset Policy* merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan. Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak melalui *Sunset Policy* ini diharapkan akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di masa yang akan datang. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk meningkatkan keterbukaan (*disclosure*) atas kewajibannya sebelum diterapkannya penegakan hukum pajak. Oleh karena itu, setelah *Sunset Policy* berakhir, Dirjen Pajak akan melakukan upaya penegakan hukum berdasarkan informasi yang telah dimiliki.

Menurut Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007 yang sudah dijelaskan yaitu salah satunya mengenai sanksi pajak, wajib pajak dapat dikenakan sanksi denda yang berupa administrasi, bunga, dan sanksi pidana. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Penelitian yang dilakukan Yadnyana (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2010) membuktikan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. Permasalahan Kepatuhan menjadi salah satu penyebab pemberian *tax amnesty*. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Amnesti Pajak) oleh Presiden RI tanggal 1 Juli 2016, tahun ini diharapkan akan menjadi momentum penting bagi perbaikan ekonomi nasional. Dengan menjadi bagian dari sistem perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat mengelak dan menghindari dari kewajiban perpajakannya (Darusalam, 2014)

Penelitian ini direplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) tentang Pengaruh *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta kembangan. Hal yang membedakan dalam penelitian ini adalah terdapat penambahan

variabel yaitu Kesadaran Perpajakan. Alasan penambahan variabel ini dikarenakan sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, maka dalam prosesnya secara mutlak dibutuhkan kesadaran wajib pajak.

## METODE PENELITIAN

### Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Ambon. Jumlah populasi dalam penelitian ini yaitu 148.428 Wajib pajak orang pribadi. Dari populasi tersebut ditentukan besar sampel yang akan diambil sehingga representatif terhadap populasi. Adapun penentuan jumlah sampel yang digunakan penelitian ini yaitu rumus *Slovin* :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n: Jumlah sampel

N: Jumlah populasi

e: *error*, yaitu tingkat kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi (ditentukan 10%)

Berdasarkan data dari KPP Pratama Ambon jumlah wajib pajak orang pribadi yang masih aktif menjalankan kewajiban perpajakannya hingga tahun 2016 sebanyak 148.428 wajib pajak orang pribadi. Oleh karena itu jumlah sampel minimal untuk penelitian ini dengan e (*error*) sebesar 10% adalah :

$$n = \frac{148.428}{1 + 148.428 (10\%)^2}$$

$$n = 99,93$$

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 99,93 dibulatkan menjadi 100 orang.

### Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *Simpel Random Sampling*. Menurut Sanusi (2011, h.89) pengambilan sampel dilakukan dengan metode *simpel random sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel.

### Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang berasal dari jawaban responden atas kuisisioner yang dibagikan kepada responden. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara (Indrianto dan Supomo, 2002).

### Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah bagaimana menemukan dan mengukur variabel – variabel tersebut di lapangan dengan merumuskan secara singkat dan jelas, serta tidak menimbulkan berbagai tafsiran.

1. Variabel Independen (X) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik positif maupun negatif (Sekaran, 2003). Variabel independen dalam penelitian ini adalah

#### A. Kesadaran Perpajakan (X1)

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku dari wajib pajak itu sendiri berupa pandangan ataupun persepsi di mana melibatkan keyakinan, pengetahuan, dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan rangsangan atau stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

#### B. Sanksi Pajak (X3)

Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan

peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti /ditaati /dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan.

C. *Tax Amnesty* (X4)

*Tax amnesty* adalah kesempatan terbatas yang diberikan pemerintah kepada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar jumlah yang telah ditetapkan, sebagai pertukaran atas pengampunan dari kewajiban pajak (termasuk bunga dan hukuman) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya, serta kebebasan tuntutan hukum pidana.

2. Variabel dependen (Y) adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)

Kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

## Metode Analisis Data

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi berganda bertujuan untuk menghindari munculnya bias dalam analisis data serta untuk menghindari kesalahan spesifikasi model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Ghozali (2011), adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi berganda atau disebut

pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi:

1. Uji Normalitas Data, digunakan untuk mengetahui melakukan pengujian data observasi apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak (Siregar, 2013).
2. Uji Heteroskedastisitas, bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan beberapa macam cara, antara lain adalah dengan menggunakan uji glejser dan uji scatterplot (Gujarati, 2003 dalam Ghozali, 2011).
3. Uji Multikolinieritas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

### Uji Hipotesis

Gujarati dalam Ghozali (2006) menyatakan secara umum, analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen, dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui

1. Uji signifikansi Parsial (Uji Statistik t). Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika  $p\text{ value} < 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan jika  $p\text{ value} > 0,05$ , maka  $H_a$  ditolak.
2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F). Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika  $probability\ value\ (p\text{ value}) < 0,05$ ,

maka  $H_0$  diterima dan jika  $p$  value  $> 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.

### Teknik Analisis Data

Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Kesadaran Perpajakan ( $X_1$ ), *Sunset Policy* ( $X_2$ ), Sanksi pajak ( $X_3$ ), dan *Tax Amnesty* ( $X_4$ ) terhadap Kepatuhan wajib pajak ( $Y$ )  
Rumus regresi yang digunakan adalah :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Dalam hal ini :

- $Y$  = Kepatuhan wajib pajak orang pribadi
- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$  = koefisien regres
- $X_2$  = *Sunset policy*
- $X_3$  = Sanksi pajak
- $X_4$  = *Tax amnesty*
- $e$  = Error persamaan regresi

## PEMBAHASAN

### Deskripsi Data dan Responden

Data yang digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada wajib pajak orang pribadi yang tercatat di KPP Pratama Ambon. Penyebaran dilakukan dari tanggal 25 oktober 2016 sampai tanggal 20 Desember 2016. Dalam penelitian ini

kuesioner yang dibagikan sebanyak 100 kuesioner dan yang dikembalikan sebanyak 100 kuesioner.

### Uji Kualitas Data

#### Uji Asumsi Klasik


Adapun pengujian terhadap asumsi-asumsi regresi berganda atau disebut pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolenearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sedangkan uji autokorelasi tidak digunakan dalam penelitian ini karena uji autokorelasi digunakan bila jenis data penelitian adalah *timeseries* sedangkan jenis data penelitian ini adalah *crosssection*. Menurut Ghazali (2006) problem autokorelasi lebih sering ditemukan pada data *timeseries*, sedangkan pada data *crosssection* jarang ditemukan karena model estimasi yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS), maka diwajibkan untuk memenuhi asumsi klasik dalam model regresi linear berganda agar memberikan estimasi yang BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*).

#### 1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan PP plot *standardized residual*. Ghazali (2011) menyatakan bahwa uji normalitas data dilihat dari PP plot *standardized residual* mendekati garis diagonal, maka data terdistribusi normal. Berikut disajikan hasil uji normalitas data penelitian:

**Gambar 1: Hasil Uji Normalitas P-Plot**

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data Primer yang diolah 2016


Pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik residual model regresi sudah berdistribusi normal karena titik-titik tersebut menyebar disekitar garis diagonal. Dengan demikian syarat kenormalan sebagai pengujian statistik dengan menggunakan regresi dapat terpenuhi.

**2. Uji Heteroskedastisitas**

Uji scatterplot yaitu melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan

dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-studentized. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011). Berikut disajikan hasil uji normalitas data penelitian:

**Gambar 2**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot**  
**Scatterplot**



Sumber: Data Primer yang diolah 2016

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak terjadi heteroskedastisitas, dengan kata lain pada model regresi terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dengan demikian dapat disimpulkan model

regresi ini telah memenuhi asumsi heterokedastisitas.

**3. Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka

variabel – variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas dapat dilakukannya dengan jalan meregresikan model analisis

dan melakukan uji korelasi antar independent variabel dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Batas dari VIF adalah 10 dan nilai *tolerance value* adalah 0,1. Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai *tolerance value* kurang dari 0,1 maka terjadi multikolinieritas.

**Tabel 1: Hasil Uji Multikolinieritas**

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kesadaran Perpajakan	.542	1.845
	Sunset Policy	.599	1.670
	Sanksi Pajak	.818	1.223
	Tax Amnesty	.800	1.249

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat hasil perhitungan nilai *tolerance* dan VIF menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0.10 dan nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10 sehingga dapat disimpulkan tidak ada korelasi antar variabel independen atau tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen yang berarti bahwa data penelitian ini memenuhi asumsi klasik multikolinieritas.

### Pengujian Hipotesis

Untuk mengetahui adanya pengaruh Kesadaran Perpajakan (X1), *Sunset Policy* (X2), Sanksi pajak (X3), dan *Tax Amnesty* (X4) terhadap Kepatuhan wajib pajak (Y) dilakukan analisis regresi linear berganda dengan bantuan software SPSS versi 16.0.

#### 1. Uji Signifikansi Parsial ( Uji Statistik T)

Uji Statistik t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *p value* < 0,05, maka  $H_a$  diterima dan jika *p value* > 0,05, maka  $H_a$  ditolak.

**Tabel 2: Hasil Uji Statistik T**  
Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.319	2.557		2.471	.015
Kesadaran Perpajakan	.195	.096	.226	2.036	.044
Sunset Policy	.088	.090	.102	.971	.334
Sanksi Pajak	.223	.074	.274	3.032	.003
Tax Amnesty	.241	.095	.231	2.531	.013

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa model regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah :  $Y = 6.319 + 0.195 X_1 + 0.088 X_2 + 0.223 X_3 + 0.241 X_4$ . Secara parsial untuk variabel kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) diperoleh nilai signifikan  $0.044 < 0.05$  dan Kofisien regresi 0.195 kerana nilai signifikansi  $0.044 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti  $H_1$  diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa kesadaran perpajakan ( $X_1$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini disebabkan karena dengan semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Kenaikan kesadaran perpajakan dapat dilihat dari naiknya Wajib Pajak Orang Pribadi yang mendaftarkan. Pada tahun 2016 di Kantor KPP Pratama Ambon, tercatat 108.969 orang yang mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dan 65.927 WP OP yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2015 yang mana pada kantor KPP Pratama Ambon tercatat 87.802 orang yang mendaftarkan diri

sebagai Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) dan 54.030 WP OP yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dari data tersebut menunjukkan adanya pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Utami dan Kardinal (2014) yang membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Untuk variabel *sunset policy* ( $X_2$ ) diperoleh nilai signifikan  $0.334 > 0.05$  dan Kofisien regresi 0.088. kerana nilai signifikansi  $0.334 > 0.05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berarti  $H_1$  ditolak atau tidak terbukti signifikan, yang berarti bahwa *sunset policy* ( $X_2$ ) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya jangkauan pelayanan dan sosialisasi akan kebijakan yang dibuat oleh Dirjen Pajak sehingga menimbulkan kurangnya pemahaman wajib pajak tentang penerapan serta manfaat dari kebijakan *sunset policy* sehingga menyebabkan hasil penelitian ini tidak dapat membuktikan pengaruh *sunset policy* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Ngadiman dan Huslin (2015)

mengungkapkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tidak konsisten dengan penelitian ini.

Untuk variabel sanksi pajak ( $X_3$ ) diperoleh nilai signifikan  $0.003 < 0.05$  dan Kofisien regresi 0.223. kerana nilai signifikansi  $0.003 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Berarti  $H_1$  diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa sanksi pajak ( $X_3$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y). Hal ini disebabkan karena Sanksi pajak yang meliputi sanksi administrasi dan pidana dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar Undang-undang Perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajaknya bila memandang bahwa sanksi akan lebih banyak merugikannya. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Utami dan Kardinal (2014), Ngadiman dan Daniel (2015) mengungkapkan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dan yang terakhir Untuk variabel *tax amnesty* ( $X_4$ ) diperoleh nilai signifikan  $0.013 < 0.05$  dan Kofisien regresi 0.241. kerana nilai signifikansi  $0.013 < 0.05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Hal ini berarti  $H_1$  diterima atau terbukti signifikan, yang berarti bahwa variabel *tax amnesty* ( $X_4$ ) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi (Y). Hal ini disebabkan kemauan berpartisipasi wajib pajak dalam program *tax amnesty* membuat keberadaan *tax amnesty* dipastikan meningkatkan kepatuhan sukarela di masa yang akan datang. Setelah diterapkannya kebijakan *Tax Amnesty*, pada tahun 2016, tercatat 65.927 WP OP yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Hal ini mengalami kenaikan 11.897 WP OP dari tahun 2015 yang tercatat 54.030 WP OP yang melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan). Dari data tersebut menunjukkan adanya pengaruh *Tax Amnesty* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terlihat pada kenaikan pelaporan penghasilan melalui SPT Tahunan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Ngadiman dan Huslin (2015) yang membuktikan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## 2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh simultan variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yang digunakan adalah jika *probability value (p value)*  $< 0,05$ , maka  $H_a$  diterima dan jika *p value*  $> 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak.

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Statistik F**  
**ANOVA<sup>b</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	215.335	4	53.834	13.826	.000 <sup>a</sup>
	Residual	369.905	95	3.894		
	Total	585.240	99			

a. Predictors: (Constant), Tax Amnesty, Sunset Policy, Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data primer diolah 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, berdasarkan nilai statistik pada tabel hasil analisis regresi linear berganda, dapat dilihat bahwa nilai F hitung sebesar 13.826 dengan signifikansi 0.000. karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa variabel kesadaran perpajakan ( $X_1$ ), *sunset policy* ( $X_2$ ), sanksi pajak ( $X_3$ ), dan *tax amnesty* ( $X_4$ ) secara simultan (bersama-sama) terhadap kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulisan dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. *Sunset policy* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi Teknik audit.
4. *Tax amnesty* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### Saran

Saran yang bisa diberikan penelitian untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model yang lebih baik dengan menggunakan variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sebaiknya untuk penelitian selanjutnya, dilakukan dengan menggunakan wawancara dan menggunakan metoda eksperimen sebagai pengganti metoda keusioner.

## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Danny. 2014. Tax Amnesty Dalam Rangka Rekonsiliasi Nasional. Inside Tax. Edisi 26.
- Ghozali. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Semarang : Bp Undip
- Indriantoro, N., Dan Supomo, B. 2002. Metodologi Penelitiann Bisnis. Cetakan Kedua. BPFE, Yogyakarta.
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang). Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Muliari, N. K. Dan Setiawan, P. E. 2010. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Denpasar : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar
- Ngadiman Dan Huslin, Daniel. 2015. Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi. Volume XIX, Halaman 225-241
- Sanusi, Anwar. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis, Erlangga, Jakarta.
- Siregar, Sofyan. 2013. Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual Dan Aplikasi Spss Versi 17. Bumi Aksara, Jakarta.

Utami, Thia Dwi dan Kardinal. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. STIE MDP

Yadnyana, I Ketut. 2009. Pengaruh Moral dan Wajib Pajak pada Kepatuhan

Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar. Denpasar. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana.

<http://www.pajak.go.id/> (diakses 02 Oktober 2016)